

TRANSAKSI EFEK DI PASAR SEKUNDER *(secondary market)*

Yulianto Syahyu



A. PASAR SEKUNDER (SECONDARY MARKET)

Pengertian pasar sekunder menurut para ahli :


- 1) Pasar sekunder menurut Black Law Dictionary adalah merupakan pasar tempat Efek yang sebelumnya dijual di pasar perdana. ditransaksikan kembali di antara para investor.
- 2) Sedangkan menurut Alan N. Rechtschaffen, pasar sekunder merupakan pasar tempat instrumen keuangan dijual kembali kepada pihak lain dan pasar sekunder ini menjamin likuiditas dari instrumen keuangan karena memungkinkan pemegang/pemilik instrumen keuangan untuk menjual kembali instrumen keuangan yang dibelinya di pasar perdana.

Hal ini menunjukkan bahwa Pasar Sekunder itu berkaitan dengan transaksi Efek yang telah ada atau telah diterbitkan di pasar perdana.

Pasar sekunder merupakan tempat dilakukan perdagangan Efek setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek. Melalui pasar sekunder, Efek diperjualbelikan secara luas di antara para investor melalui kegiatan perdagangan di Bursa Efek. Pasar sekunder menyediakan likuiditas karena memungkinkan investor yang memiliki Efek dapat menjual kembali Efek atau instrumen keuangannya.

Apabila dibandingkan dengan pasar perdana, maka di pasar sekunder para pihak yang melakukan transaksi Efek adalah para investor jual dan investor beli. Adapun para pihak di pasar perdana melibatkan Emiten (selaku penjual efek) dan investor (selaku pembeli efek).

Harga saham di pasar sekunder dipengaruhi oleh:

1. Faktor internal perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan internal, kinerja, manajemen dan prospek perusahaan. Faktor internal ini meliputi besaran dividen yang dibagi, laba perusahaan, prospek perusahaan.
 2. Faktor eksternal perusahaan yang merupakan hal-hal yang berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikan seperti, gejolak politik, kebijakan moneter, dan laju gejolak politik.
- 

B. PASAR SEGMENT

Menurut ketentuan III.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (selanjutnya disebut Peraturan IIA), transaksi efek di bursa dilakukan di tiga pasar, yaitu:

- Pasar reguler
- Pasar negosiasi
- Pasar tunai

Selanjutnya menurut ketentuan III.2 Peraturan IIA, perdagangan Efek yang bersifat ekuitas (penyertaan) seperti dilakukan di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi, kecuali hak memesan Efek terlebih dahulu hanya dapat diperdagangkan pada pasar tunai dan sesi pasar negosiasi.

C. JENIS TRANSAKSI

Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.

terdapat dua jenis transaksi Efek. yaitu :

1. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual Beli Efek. pinjam-meminjam Efek. atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
2. Transaksi di luar bursa adalah transaksi antar perusahaan Efek atau antara perusahaan Efek dengan pihak lain yang tidak dilatur oleh Bursa Efek. dan transaksi antarpihak yang bukan perusahaan Efek.

dapat di simpulkan bahwa transaksi Efek lebih luas dari transaksi bursa karena transaksi bursa merupakan bagian dari transaksi Efek.

Adapun berdasarkan nasabah yang melakukan pembelian atau penjualan Efek, transaksi Efek terdiri dari :

1. Transaksi nasabah pemilik rekening
2. Transaksi nasabah umum
3. Transaksi nasabah kelembagaan

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan skema pembayarannya. transaksi di bursa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Transaksi tunai.

Transaksi tunai merupakan transaksi pembelian atau penjualan Efek di Bursa Efek yang sifatnya cash basis yang dilakukan di pasar reguler, pasar tunai, pasar segera.

b. Transaksi kredit.

Transaksi kredit pada dasarnya merupakan pengembangan dari transaksi tunai sehingga baik objek transaksi maupun sistem penyelesaian transaksi kredit sama dengan transaksi tunai.

D. MEKANISME TRANSAKSI

Saat awal terbentuk Bursa Efek, mekanisme transaksi dilakukan dengan cara saling berteriak satu sama lain untuk mengajukan penawaran jual/beli (disebut outcry), berkembang dengan menuliskan order di papan perdagangan dan selanjutnya menjadi perdagangan yang sifatnya otomatisasi melalui jaringan komputer dengan model penyelesaian transaksi tanpa warkat (scripless trading). Dalam transaksi perdagangan di Bursa Efek, harga dilakukan dengan cara lelang (auctions) yaitu penjual yang menawarkan harga lebih murah akan jadi harga prioritas dan pembeli dengan harga tinggi juga akan jadi harga prioritas.

Efek yang ditransaksikan di Bursa pada umumnya adalah saham dan derivatifnya, meskipun juga tidak menutup transaksi Efek yang bersifat utang seperti obligasi. Selain itu, transaksi bursa pada umumnya dilakukan dengan paket yang terkemas standar dengan ukuran dan harga yang telah ditentukan. Berkaitan dengan ukuran, BEI menetapkan bahwa saham yang ditransaksikan menggunakan spesifikasi standar dengan satuan perdagangan sebesar 1 lot.


E. KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa mekanisme transaksi Efek di secondary market terdiri dari: (a) perdagangan yang dilakukan di Bursa Efek dan (b) penyelesaian transaksi (settlement). Sebelum dilakukan penyelesaian transaksi (Efek diserahkan dan harga Efek di bayar), maka dilakukan proses kliring (Clearing).


Menurut David Loader, kliring merupakan proses persiapan untuk dilakukan penyelesaian transaksi seperti mencocokkan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi Efek, mencatat dan melaksanakan instruksi untuk melakukan penyelesaian transaksi

KPEI melakukan proses kliring secara netting dengan novasi untuk transaksi bursa pada produk saham.

Dalam hal penyelesaian transaksi bursa dilaksanakan melalui proses netting dan pemindah bukuan, maka;

1. Hubungan hukum antar anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan lembaga kliring dan penjaminan pada saat kliring dilaksanakan.
 2. Masing-masing anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi dimaksud tidak dapat menuntut satu sama lain.
- 

Berdasarkan angka 6 Peraturan III.B.6, Kewajiban LKP berkenaan dengan penjaminan penyelesaian transaksi bursa wajib diselesaikan dengan sumber keuangan, cara dan urutan sebagai berikut:

1. Sumber keuangan anggota kliring yang gagal menyelesaikan transaksi bursa.
 2. Efek dan/atau dana dalam rekening jaminan anggota kliring yang gagal.
 3. Cadangan Jaminan dan/atau kredit bank apabila direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan memandang perlu.
 4. Dana hasil penjualan Efek dalam Rekening Jaminan anggota Kliring yang gagal, setelah Lembaga kliring dan Penjaminan menyelesaikan Transaksi Bursa yang gagal.
- 

5. Proses penjualan saham Bursa Efek milik anggota kliring dan/ atau saham perusahaan Efek anggota kliring yang dimiliki mayoritas pemegang sahamnya telah dimulai.
6. Dana Jaminan, jika sumber keuangan, cara, dan urutan di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d telah digunakan tetapi tidak mencukupi dan jika tindakan hukum untuk memailitkan anggota Kliring yang gagal telah dimulai, dan sesudah anggota kliring tersebut dikeluarkan dari keanggotaan Bursa Efek.
7. Sumber keuangan dari anggota jaringan kredit yang lain, apabila seluruh sumber keuangan di atas telah digunakan tetapi tidak mencukupi

F. PENYELESAIAN TRANSAKSI

Penyelesaian transaksi adalah proses pembayaran harga efek (transfer dana) dan proses penyerahan Efek (transfer Efek). Mengingat penyerahan Efek dilakukan pada saat settlement, maka pada saat penyelesaian transaksi, peralihan kepemilikan Efek terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan 1459 BW bahwa: hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616 BW.

mengenai cara penyelesaian transaksi, menurut ketentuan pasal 55 UUPM , penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan Penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Mengingat saat ini transaksi Efek merupakan transaksi yang bersifat scripless trading, maka penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui rekening Efek

G. SAAT TERJADINYA TRANSAKSI DAN PERALIHAN KEPEMILIKAN EFEK

Mengenai saat terjadinya transaksi, Pasal 1458 BW menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1458 BW, maka saat terjadinya transaksi Efek adalah ketika investor jual dan investor beli sepakat mengenai Efek yang ditransaksikan dan harganya.

Adapun mengenai saat peralihan kepemilikan, Pasal 1459 BW menyatakan bahwa hak milik dari penjual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 BW. Ketentuan Pasal 1459 BW mengharuskan adanya penyerahan(levering) untuk peralihan kepemilikan kebendaan.

H. TRAKSAKSI MARGIN DAN SHORT SELLING

transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan Efek. Transaksi kredit Margin merupakan pembelian Efek dengan pembiayaan dari perusahaan Efek yang dapat dilakukan jika nasabah telah menyetorkan sejumlah dana dan/atau Efek sebagai margin awal.

Selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi Efek perlu diperhatikan persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan V.D.6:

1. Persyaratan untuk perusahaan Efek;
2. Persyaratan untuk nasabah;
3. Persyaratan untuk efek yang ditransaksikan;
4. Persyaratan mekanisme transaksi;

Transaksi Kredit Jual Kosong (*Short Sale*)

Short sale adalah penjualan Efek yang tidak dimiliki sendiri oleh nasabah dengan jaminan pinjaman Efek atau Efek itu sendiri. Dalam transaksi kredit jual kosong, pihak nasabah meminjam Efek dari perusahaan Efek untuk dijual di Bursa Efek (*borrowing securities to sell*), selanjutnya perusahaan Efek meminjam Efek dari KPEI.

Dasar hukum bagi short sale adalah Pasal 61 UUPM yang menyatakan bahwa Efek dalam penitipan kolektif kecuali atas nama reksa dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

transaksi short selling adalah transaksi penjualan Efek di mana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Untuk melakukan pembiayaan transaksi Efek secara short sale, perusahaan Efek harus melakukan proses pinjam-meminjam Efek kepada KPEI atau pihak lain.

Sekian

